





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/**  
**BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM, HAK**  
**ASASI MANUSIA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**NOMOR : NK/1/HK.07/MK/2022**

**NOMOR : M.HH-3.HH.05.05 Tahun 2022**

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya disebut Pihak I.

PIHAK I	PIHAK II
	

**2. YASONNA H. LAOLY**



: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Pihak II adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan tugas, fungsi, dan program nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kajian, edukasi dan pengembangan dalam bidang hukum, hak asasi manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. koordinasi dan harmonisasi dalam penyusunan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pengembangan kekayaan intelektual di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. kerja sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing Pihak.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

Pihak I : DIREKTORAT HUBUNGAN ANTARLEMBAGA  
Alamat : Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, 10110  
Telepon : (021) 3810325, 3818333  
*E-mail* : antarlembaga@kemenparekraf.go.id

Pihak II : BIRO HUMAS, HUKUM, DAN KERJA SAMA  
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 5253167  
*E-mail* : ksdn@kemenkumham.go.id


PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

#### Pasal 8

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


**Pihak I**



**SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**

Stamp: KEPALA BADAN PERWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PERWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
METERAI TEMBEL  
20  
G5AJX565705375

**Pihak II**



**YASONNA H. LAOLY**

Stamp: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
